



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln, Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Togid Kecamatan Tutuyan

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : D.01 / DIKBUD / *WQ* / III / 2026

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan Izin Operasional kepada Lembaga tersebut dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak (TK):

Nama Lembaga : TK ISLAM TERPADU BULAWAN
Nama Penyelenggara : NAZRIA MODEONG, S.Sos
Alamat : DESA BULAWAN II KECAMATAN KOTABUNAN

Dengan ketentuan penyelenggara sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini setiap 3 bulan sekali
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Dalam melaksanakan kegiatan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang PAUD dan PNFI.
4. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma / Nilai yang berlaku.
5. Jika tidak menaati ketentuan di atas, maka izin penyelenggara dapat di cabut kembali.
6. Izin ini berlaku 2 tahun mulai tanggal di tetapkan.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan.

Ditetapkan di Tutuyan,
Pada Tanggal, Maret 2026


YUSRI DAMOPOLII, S.Pd.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 197407052000121004